



NO. 62/PID.B/2008/PN.LBT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FELIX TON
Tempat Lahir : Kupang
Umur / Tanggal Lahir : 28 tahun / 25 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba , Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan di Rutan Polres Lembata berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2008 s/d tanggal 04 Oktober 2008 ;
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lewoleba, sejak tanggal 05 Oktober 2008 s/d tanggal 13 Nopember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2008 s/d tanggal 19 Nopember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 13 Nopember 2008 s/d 12 Desember 2008 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 13 Desember 2008 s/d tanggal 10 Pebruari 2009 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Nomor pelimpahan perkara biasa Nomor : B-1026/P.3.23/Ep.1/11/2008 tanggal 12 Nopember 2008, berikut Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba, Nomor PDM-62/P.3.23/Ep.1/10/2008 tanggal 12 Nopember 2008 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tanggal 13 Nopember 2008 No.



Pen.Pid/2008/PN.LBT, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terdakwa FELIX TON ;

- 3 Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Lembata, tanggal 13 Nopember 2008 No. 62/Pid.B/2008/PN.LBT, tentang Penetapan hari sidang perkara terdakwa tersebut dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 03 Desember 2008, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FELIX TON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Pembelaan / dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Dakwaan tanggal 12 Nopember 2008, terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **FELIX TON**, pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar jam 18.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008, bertempat di depan rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang terletak di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, atau setidak – tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Saksi Korban sedang berada di rumah dr. Geril H. Noning, Terdakwa pulang dari ojek dan hendak masuk ke dalam rumah ternyata rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menelpon Saksi Korban dan bertanya bahwa “Kunci kamu bawakah ?” dijawab oleh Saksi Korban “Iya kunci saya bawa” kemudian Terdakwa menuju ke rumah Dokter tersebut untuk mengambil kunci namun setelah Terdakwa tiba di rumah Dokter, Saksi Korban menelpon Terdakwa bahwa Saksi Korban sudah di rumah yang dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Kenapa saya suruh tunggu kok, kamu pulang", Saksi Korban tidak menjawab lalu Terdakwa pulang dan sampai di rumah, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Korban "Kenapa kamu langsung pulang ,tidak tunggu saya di rumah Dokter" yang di jawab oleh Saksi Korban "Kamu omong tidak jelas jadi ?" setelah itu Saksi Korban keluar dari tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa yang saat itu telah emosi dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dalam keadaan mengepal memukul Saksi Korban pada bagian rusuk sebelah kiri dan tengkuk sehingga Saksi Korban terjatuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit pada bagian tubuh Saksi Korban sesuai Visum Et Repertum Nomor : 325/F.2/RSB/IX/2008 tanggal 17 September 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Arum Nareswari, Dokter pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba yang menyimpulkan :

Ditemukan beberapa nyeri tekan yang diperkirakan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Minimbang bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu :

1. **MARIA SINCE ;**
2. **FIDELIS KUA ;**
3. **ROSA GELU KARANG ;**

Saksi **I. MARIA SINCE :**

Saksi ini telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir dipersidangan karena Saksi tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi (tidak berada pada alamat yang tertera dalam berkas Perkara dan tidak diketahui keberadaannya) maka atas persetujuan terdakwa, keterangan Saksi yang telah diberikan di depan Penyidik kepolisian Resor Lembata yang terlampir dalam berkas Perkara atas nama Terdakwa dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian Resor Lembata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan berupa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa FELIX TON terhadap saksi MARIA SINCE pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar jam 18.00 wita dirumah saksi yang terletak di Tujuh Maret , Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan , Kabupaten Lembata ;
- Bahwa pada awalnya yaitu tanggal 14 September 2008 sekitar jam 17.00 wita, saksi pergi kerja dirumah dr. GERIL H. NONING, karena deirumah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang maka saksi membawa kunci rumah pada saat terdakwa pulang, rumah dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa marah. Dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon saksi untuk menanyakan kunci rumah dan saksi menjawab kunci ada pada saksi dan saksi pun langsung meminta ijin kepada dokter untuk pulang ke rumah membawa kunci tetapi saat saksi pulang berselisih jalan dengan terdakwa. Karena selisih jalan tersebut membuat terdakwa curiga dan bertanya kepada saksi bahwa kamu dimana? Dan saksi menjawab bahwa saksi tadi ada kerja namun karena terdakwa dalam keadaan emosi langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali tepat pada rusuk bagian kiri dan dibagian tengkuk saksi sehingga saksi terjatuh ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi pada saat itu saksi langsung jatuh karena terdakwa memukul dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa pada saat itu yang lihat adalah saksi FIDELIS KUA lalu datang mencegah dengan mengatakan bahwa dia bukan hewan atau binatang tetapi manusia kemudian mengangkat saksi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita sakit pada bagian rusuk kiri dan bagian tengkuk ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah tinggal serumah tetapi belum menikah secara hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. FIDELIS KUA , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Lembata dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah kos saksi dan terdakwa yang terletak di Tujuh Maret , Kelurahan Lewoleba, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata , terdakwa FELIX TON memukul saksi korban MARIA SINCE dengan menggunakan tangan yang terkepal pada bagian punggung ;
- Bahwa saat itu , saksi melihat terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul saksi korban selain tangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa sering ribut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi III. ROSA GELU KARANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian Resor Lembata dan saksi tetap pada keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah kos saksi dan terdakwa yang terletak di Tujuh Maret , Kelurahan Lewoleba, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata , terdakwa FELIX TON memukul saksi korban MARIA SINCE dengan menggunakan tangan yang terkepal pada bagian punggung ;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi saat itu saksi juga ikut mengangkat saksi korban untuk duduk ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku atau akta nikah antara saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai bidan pada dr. GERIL H. NONING ;
- Bahwa saat itu, saksi melihat korban memegang tulang rusuknya sehingga saksi bertanya kenapa? Dan dijawab oleh saksi korban bahwa tulang rusuk bagian kiri terasa sakit ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi korban masih dapat bekerja atau melakukan aktifitasnya ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban Maria Since pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Tujuh Maret , Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan , kabupaten Lembata ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terdakwa yang dalam keadaan mengepal pada bagian rusuk dan belakang ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul yang kedua kalinya saksi korban terjatuh dengan posisi duduk ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa cemburu menemukan foto cowok lain didalam dompet saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cowok tersebut bekerja di PLN Kab. Lembata ;
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam tahanan Polres Lembata , saksi korban hanya menjenguk terdakwa sebanyak 2 atau 3 kali saja, setelah itu terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan saksi korban karena terdakwa tidak tahu keberadaan saksi korban lagi ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah tinggal serumah namun belum menikah secara hukum tetapi adat sudah diurus ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah mempunyai seorang anak sebagai hasil hubungan terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di Kupang berada didalam keluarga terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan , maka didapatkan persesuaian diantaranya dan dapat disimpulkan dalam fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **FELIX TON**, pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar jam 18.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008, bertempat di depan rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang terletak di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;
- Bahwa perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Saksi Korban sedang berada di rumah dr. Geril H. Noning, Terdakwa pulang dari ojek dan hendak masuk ke dalam rumah ternyata rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menelpon Saksi Korban dan bertanya bahwa "Kunci kamu bawakah ?" dijawab oleh Saksi Korban "Iya kunci saya bawa" kemudian Terdakwa menuju ke rumah Dokter tersebut untuk mengambil kunci namun setelah Terdakwa tiba di rumah Dokter, Saksi Korban menelpon Terdakwa bahwa Saksi Korban sudah di rumah yang dijawab oleh Terdakwa "Kenapa saya suruh tunggu kok, kamu pulang", Saksi Korban tidak menjawab lalu Terdakwa pulang dan sampai di rumah, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Korban "Kenapa kamu langsung pulang ,tidak tunggu saya di rumah Dokter" yang di jawab oleh Saksi Korban "Kamu omong tidak jelas jadi ?" setelah itu Saksi Korban keluar dari tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa yang saat itu telah emosi dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal memukul Saksi Korban pada bagian rusuk sebelah kiri dan tengkuk sehingga Saksi Korban terjatuh.

Bahwa pada diri korban telah dilakukan pemeriksaan yang mana hasil pemeriksaan tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 325/F.2/RSB/IX/2008 tanggal 17 September 2008 (terlampir dalam berkas), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Arum Nareswari, Dokter pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan beberapa nyeri tekan yang diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembenar dari diri terdakwa , oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, Represif dan edukatif dimana terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis adalah tepat dan adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka terdakwa wajib dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa secara tunggal yaitu melanggar pasal 351 (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Barang Siapa “ tiada lain menunjukan kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa FELIX TON yang setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat menjalankan pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu hadir dipersidangan dengan tertib, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim atau Penuntut Umum, sehingga terdakwa mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang , bahwa sehubungan dengan pembuktian unsure “ Penganiayaan “ tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 September 2008 sekitar jam 18.00 wita, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008, bertempat di depan rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang terletak di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana awalnya pada saat Saksi Korban sedang berada di rumah dr. Geril H. Noning, Terdakwa pulang dari ojek dan hendak masuk ke dalam rumah ternyata rumah dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa menelpon Saksi Korban dan bertanya bahwa “Kunci kamu membawakah ?” dijawab oleh Saksi Korban “Iya kunci saya bawa” kemudian Terdakwa menuju ke rumah Dokter tersebut untuk mengambil kunci namun setelah Terdakwa tiba di rumah Dokter, Saksi Korban menelpon Terdakwa bahwa Saksi Korban sudah di rumah yang dijawab oleh Terdakwa “Kenapa saya suruh tunggu kok, kamu pulang”, Saksi Korban tidak menjawab lalu Terdakwa pulang dan sampai di rumah, Terdakwa langsung bertanya kepada Saksi Korban “Kenapa kamu langsung pulang ,tidak tunggu saya di rumah Dokter” yang di jawab oleh Saksi Korban “Kamu omong tidak jelas jadi ?” setelah itu Saksi Korban keluar dari tersebut lalu diikuti oleh Terdakwa yang saat itu telah emosi dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa yang dalam keadaan mengepal memukul Saksi Korban pada bagian rusuk sebelah kiri dan tengkuk sehingga Saksi Korban terjatuh, akibat perbuatan terdakwa saksi korban MARIA SINCE merasa sakit, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 325/F.2/RSB/IX/2008 tanggal 17 September 2008 (terlampir dalam berkas), yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natalia Arum Nareswari, Dokter pada Rumah Sakit Bukit Lewoleba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan beberapa nyeri tekan yang diperkirakan akibat benturan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “ Unsur Penganiayaan “ ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatukan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal lain dari ketentuan hukum yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Felix Ton** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan” ;
2. Menghukum Terdakwa **Felix Ton** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan bahwa lamahnya Terdakwa **Felix Ton** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa **Felix Ton** tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya Perkara sebesar 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari RABU, Tanggal 10 Desember 2008 oleh kami, DEDY HERIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA, SH dan SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 17 Desember 2008 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh L.M.SANDI IRAMAYA, SH dan SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masingselaku Hakim Anggota dibantu oleh YESEPHUS M. LAKAPU, SH sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh JERMIAS PENNA, SH sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. L.M. SANDI IRAMYA, SH

DEDY HERIYANTO,

SH

II. SISERA S.N. NENOHAFFETO, SH

PANITERA PENGGANTI

YESEPHUS M. LAKAPU, SH